



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Permohonan Informasi Publik Inklusi (PPID)

No. SK : 800/360/DISKOMINFO/2017

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Mengisi Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi Publik Inklusi menyampaikan permohonan publik secara langsung
2. Melakukan registrasi dan verifikasi kelengkapan data permohonan informasi publik. Layanan Informasi dapat dilaksanakan jika persyaratan permohonan lengkap. Jika dokumen/ informasi yg diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka pemohon informasi bisa langsung mengunduh informasi. Jika informasi/dokumentasi yg diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pembantu, dimana informasi dikuasai
3. PPID Utama meminta kepada komponen Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yg sudah termasuk dalam DIP untuk diberikan kepada pemohon permohonan informasi

Waktu Penyelesaian

18 Hari

18 Hari kerja

1 Hari Kerja di PPID Kabupaten Sukoharjo

10 hari kerja OPD memberikan informasi

7 hari kerja perpanjangan OPD memberikan informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

-